



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PELAKU USAHA PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi. Semoga kita senantiasa dibersamai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aktivitas khususnya dalam aktivitas menjalankan Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Perkembangan Pemerintahan yang mengutamakan prinsip demokrasi, menuntut adanya peningkatan suatu pelaksanaan pemerintahan yang lebih partisipatif. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Daerah/ PERDA perlu untuk mengedepankan berbagai prinsip pembentukan peraturan agar tujuan pembentukan peraturan dapat tercapai secara berkelanjutan dengan mempedomani asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Lebih lanjut, dengan mekanisme penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan ini, diharapkan dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat memenuhi kaidah-kaidah akademis sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan didasarkan atas telaah akademis dengan berbagai metode penelitian yang dielaborasi sehingga dapat tersusun suatu naskah akademik beserta rancangan Peraturan Daerah yang dapat menggambarkan kebutuhan lokalitas masyarakat terhadap komitmen dan upaya pelaksanaan Inovasi Daerah yang dicita-citakan di Kabupaten Rembang.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Rembang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Kabupaten Rembang, 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	13
BAB II.....	16
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	16
2.1 Kajian Teoretis	16
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip	35
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi	37
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Perda	46
BAB III.....	49
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN ..	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	73
4.1 Landasan Filosofis.....	74
4.2 Landasan Sosiologis.....	78
4.3 Landasan Yuridis	82
BAB V	89
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	89
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.....	89
BAB VI	175
PENUTUP	175
6.1 Kesimpulan.....	175
6.2 Saran.....	176
Daftar Pustaka	177



DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Misi Daerah Kabupaten Rembang beserta pengertian dan sasarannya.....	41
Table 2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Peraturan Daerah.....	89
Tabel 3 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

Dalam konteks demikian, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, di samping jenis produk hukum daerah yang lain, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan meliputi: (1) Peraturan Daerah atau dengan nama lainnya; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan DPRD; (4) Keputusan Kepala Daerah; (5) Keputusan DPRD; (6) Keputusan Pimpinan DPRD, dan (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak Peraturan Daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif dengan tujuan pembangunan daerah. Kenyataan ini terjadi antara lain karena para perancang Peraturan Daerah terutama pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena dalam perancangan Peraturan Daerah kurang diperhatikan pemahaman atas teori, metodologi dan teknik



perancangan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali perancangan Peraturan Daerah tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat. Kunci penting dalam membuat Peraturan Daerah yang baik yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Peraturan Daerah. Melalui pengkajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Peraturan Daerah dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Peraturan Daerah yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah

Menurut Harry Alexander, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Sementara itu, menurut Jazim Hamidi, Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

1. perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
2. tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
3. materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
4. aspek-aspek teknis penyusunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat perintah secara tegas perlunya dibuat Naskah Akademik. Dalam Pasal 163 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Sementara itu, perintah penyusunan Naskah Akademik bagi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditemukan dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

Demikian juga dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya. Melalui pembuatan naskah akademik tersebut diharapkan akan melahirkan Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang tidak hanya baik dari aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Rembang. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan baik aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis dapat dikaji dengan baik. Ada beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi pembentukan Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang, yaitu:

Pertama, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai faktor terkait dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dapat dikaji baik dalam konteks normatif, terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian Naskah Akademik diperlukan agar perda yang dihasilkan akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Rembang.

Kedua, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang dalam proses pembentukan Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, karena keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda tersebut.

Ketiga, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti mengapa perlu dibuat Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan



Kabupaten Rembang, dan apakah Perda tersebut memang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Rembang. Hal ini karena dalam Naskah Akademik akan dipaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang secara komprehensif, baik dari aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Keempat, melalui Naskah Akademik Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologi, dan politis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

Kelima, dengan adanya Naskah Akademik, maka pembahasan Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang menjadi lebih cepat dan mudah, karena di dalamnya sudah dikaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibuat.

Keenam, melalui Naskah Akademik yang proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat akan menjiwai perda tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.



Elemen masyarakat yang harus diperhatikan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya diantaranya adalah Pelaku Usaha Perikanan. Pelaku usaha perikanan adalah perorangan, kelompok, dan atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. Dengan kata lain, pelaku usaha perikanan terdiri atas nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudidaya Ikan kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil, dan pergaraman. Peningkatan Kesejahteraan terhadap nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudidaya Ikan kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil, dan pergaraman saat ini yang dirasa belum optimal. Kenyataan yang dihadapi, terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan para pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan hasil *public hearing* dan melalui *Focus Group Discussion* persoalan yang dihadapi oleh nelayan kecil dan nelayan buruh meliputi aspek perlindungan nelayan kecil dan nelayan buruh yang belum optimal, pemberdayaan nelayan kecil dan nelayan buruh yang belum merata, bahan bakar subsidi bagi nelayan kecil, dan pengurusan surat izin melaut yang masih belum optimal.

Pembudidaya ikan kecil menghadapi persoalan antara lain harga pakan yang semakin mahal, penyediaan bibit dan benih ikan, kualitas air, penyakit pada ikan, dan kemungkinan terjadinya bencana. Adapun persoalan yang dihadapi oleh pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil berkaitan dengan perizinan, produk pengolahan atau inovasi produk olahan ikan, tempat dan teknik pemasaran.

Persoalan yang dihadapi oleh Petambak Garam diantaranya adalah harga garam murah, dan kualitas serta kuantitas garam yang belum memadai. Hasil produksi garam belum dapat mencukupi terutama untuk kebutuhan industri. Kualitas garam juga masih rendah, karena garam yang dihasilkan kandungan natrium kloridanya kurang dari 95%, sementara yang dibutuhkan industri adalah garam dengan kandungan natrium klorida 95% atau lebih. Dengan kondisi yang demikian, maka garam yang diproduksi kurang dapat bersaing dengan garam impor.

Pada saat ini pemerintah Daerah Kabupaten Rembang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yang secara spesifik menggambarkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan yang terdiri atas nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil, dan pergaraman. Padahal persoalan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah



tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tersebut, guna untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam persoalan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh langsung dari para Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan pelaku usaha perikanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang menjadi penyebab belum optimalnya kesejahteraan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil, dan pergaraman di Kabupaten Rembang, serta bagaimanakah permasalahan tersebut dapat di atasi ?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok yang harus diatur terkait Peningkatan Kesejahteraan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil, dan pergaraman di Kabupaten Rembang sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang ?
4. Apa yang akan menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan, serta arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan agar kehidupan mereka semakin sejahtera. Upaya yang dilakukan seperti penyediaan prasarana usaha perikanan dan jaminan risiko usaha perikanan berupa asuransi perikanan dan asuransi jiwa, dan bentuk perlindungan dan pemberdayaan lain.

Bentuk perlindungan dan pemberdayaan tersebut dapat berupa: (a) memberikan bantuan hukum apabila menghadapi proses hukum; (b) menyediakan prasarana dan sarana produksi bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas



produksi; dan (c) mengadakan infrastruktur perikanan untuk memberikan jaminan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Dalam penyusunan Peraturan Daerah diperlukan adanya Naskah Akademik, agar Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat diimplementasikan. Penyusunan Naskah Akademik merupakan landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik adalah dalam rangka memetakan konsep-konsep pemikiran tentang pentingnya Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Isi pokoknya merupakan gagasan-gagasan konkrit dan implementatif tentang pendekatan asas, ruang lingkup, dan materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan ini adalah:

- a. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga para pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Merumuskan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan sehingga memiliki dasar yang serasi dan komprehensif, yang dapat menjamin kepastian dan jaminan hukum dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan Pelaku Usaha Perikanan.
- c. Merumuskan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang.
- d. Merumuskan pengaturan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan hasil perikanan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat memberikan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.



Manfaat

Manfaat naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang;
- b. Sebagai bahan awal bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan masukan bagi terbentuknya Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, pengkajian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang. Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan perangkat daerah, pentingnya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya;
2. kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi Pelaku usaha Perikanan akan Peraturan Daerah yang mengatur Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang diperoleh melalui:



1. *Focus group discussion* yang melibatkan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, Dinas Perikanan Kabupaten Rembang, Nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudidaya Ikan kecil, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengaturan tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Rembang;
2. Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dari berbagai sumber.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil FGD yang telah dilakukan.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS





BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Teori Kesejahteraan

Secara umum kesejahteraan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, tetapi kesejahteraan mempunyai pengertian sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang terdiri dari rasa aman, kesusilaan, dan kedamaian lahir batin, yang mendukung setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya, keluarganya, dan kehidupannya, serta masyarakat dengan mengutamakan terpenuhinya hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹. Pengertian kesejahteraan tersebut serupa dengan pengertian kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial juga dapat diartikan sebagai keadaan yang terjadi pada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan mampu melakukan hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitar tempatnya berada². Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan adalah aspek-aspek yang mendasar, mulai dari makanan, pakaian, perumahan, dan juga kesehatan.

Kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan

¹ Rambe, Armaini & Karsin, Emmy & Hartoyo, Hartoyo. 2008. Analisis Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 1. 16-28. 10.24156/jikk/2008.1.1.16.

² Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama



sosial³. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, merumuskan tentang kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Secara konsep kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2007)⁴:

- a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

³ Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

⁴ Sugiarto. 2007. "Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁵. Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Menurut Jayadinata (dalam Hidayat, 2014)⁶, bahwa pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, antara lain:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat;
- b. Memilih tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan itu;
- c. Menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.

Kesejahteraan terdiri dari dua macam di antaranya⁷ :

1. Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “*utilities*” yang positif dan negatif dalam “*utilities*” yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam “*utilities*” negatif

⁵ *Ibid*

⁶ A.Aziz Alimul Hidayat.2014. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia. Jakarta: Salemba Medika

⁷ Asriah, Wardatul. 2007.Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.



termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang itu (seperti terbuang waktu senggang) dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain (seperti dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan terbatas hanya pada kesejahteraan itu sendiri.

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama, adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya :

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus di perhatikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan di dalamnya.
- d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat , tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat⁸.

Tahapan dan indikator Keluarga Sejahtera berdasarkan data dari BKKBN (2009)⁹ adalah sebagai berikut:

⁸ *Ibid*

⁹ BKKBN .2009. Pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.Jakarta: Direktorat Biro Hukum, Organisasi dan Tata laksana.



1. Tahapan
 - a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*). Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)
 - b. Tahap keluarga sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.
 - c. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.
 - d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
 - e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.
2. Indikator tahapan keluarga sejahtera
 - a. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda



beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin mendapatkan KB maka pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.
- b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian anggota keluarga



melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. Luas Lantai rumah paling kurang 8 m² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m².
- 4) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.
- 5) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.



- 6) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10 - 60 tahun.
- 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.
- c. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
 - 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan Bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.



- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengertian keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet. Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.
- d. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) dari 21 indikator keluarga, yaitu:
 - 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat. Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi



adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

2.1.2 Teori Perikanan

Menurut UU RI No. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009¹⁰, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi (pemancingan ikan), dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.

Sektor perikanan mempunyai peranan yang penting karena mencakup perpaduan beberapa faktor produksi klasik, antara tenaga kerja dan barang-barang modal serta faktor-faktor lainnya¹¹. Sebagai negara maritim, Indonesai mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang besar, hal tersebut menyebabkan definisi sektor perikanan dapat mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Usaha penangkapan perikanan merupakan kegiatan penangkapan atau pengumpulan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu¹². Kondisi geografis Indonesia menjadikan sektor perikanan, terutama perikanan laut, diperkirakan mempunyai perkiraan produksi sebesar US\$ 82 miliar per tahunnya.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

¹¹ G, Bean, Dietrich. 2002. Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya (Cetakan Ketiga). Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Laut Institute Pertanian Bogor

¹² Hanafiah, M. Dan A. Saefuddin. 2006. Tataniaga Hasil Perikanan. Indonesia Universitas Press, Jakarta.

Kegiatan perikanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan pembudidayaan ikan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penangkapan Ikan

Kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh ikan di perairan lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal. Kegiatan penangkapan ikan ini mulai dari kegiatan memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya. Kegiatan perikanan yang berada di bidang penangkapan mencakup kegiatan perikanan tangkap (*wild fishery*).

b. Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang dapat diatur oleh manusia. Kegiatan perikanan yang berupa produksi hasil perikanan melalui budidaya dikenal sebagai perikanan budidaya atau budidaya perairan (*aquaculture*).

2.1.3 Teori Pelaku Usaha Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 pasal 1¹³, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Jenis kegiatan yang terdapat di perikanan berupa praproduksi, produksi, pengelolaan hingga pemasaran/distribusi yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan¹⁴. Sektor perikanan tangkap memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan bagi penduduk, sektor ini menjadi pilar utama mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Data dari Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 menunjukkan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan



bahwa sekitar 1,85 persen (1.945.786 orang) penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011, jumlah rumah tangga yang terlibat dalam perikanan tangkap mencapai 920.129 rumah tangga, mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen dari tahun sebelumnya¹⁵. Di sektor perikanan tangkap di laut, terdapat peningkatan rata-rata 1,68 persen per tahun dalam jumlah rumah tangga yang terlibat. Pertumbuhan jumlah nelayan ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah kapal penangkap ikan. Menurut data FAO, jumlah kapal nelayan meningkat sebesar 11 persen, dari 348.425 pada tahun 2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009¹⁶.

Pelaku usaha perikanan mencakup individu yang merupakan warga negara Indonesia maupun entitas hukum yang sah di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan semua aspek usaha perikanan, mulai dari tahap awal hingga akhir¹⁷.

Dengan adanya prospek pemasaran bagi produk perikanan Indonesia, diharapkan implementasi sistem pengelolaan usaha yang efektif dan sesuai aturan, bertujuan untuk mencapai kesuksesan perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki guna menghadapi potensi ancaman eksternal, dan mengurangi kelemahan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dapat diambil dan dijalankan oleh perusahaan¹⁸.

2.1.4 Konsep Nelayan

Nelayan merupakan aktor utama dalam kegiatan perikanan, bertanggung jawab atas produksi hasil perikanan melalui penangkapan ikan di perairan laut. Terdapat dua kategori nelayan berdasarkan kepemilikan alat

¹⁵ KKP. 2012. Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2012. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Jakarta

¹⁶ FAO, 2005, Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security, Food and Agriculture Organization of United Nation

¹⁷ Nurmalia, Nayu, Ani Leilani, dan Azam B. Zaidy. "Persepsi Pelaku Usaha Perikanan terhadap Kinerja Penyuluh Perikanan." Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 16-25, doi:10.33378/jppik.v7i1.35

¹⁸ Ruslan, Eric Irawan dan Praptiningsih, Maria. "Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Pada PT. Dwi Candra Mina Citra di Sidoarjo." AGORA Vol.1, No. 3, 2013.



tangkap ikan, yakni nelayan pemilik dan nelayan buruh¹⁹. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki peralatan penangkapan ikan dan dapat menggunakannya secara langsung atau menyewakannya kepada pihak lain. Sedangkan nelayan buruh adalah nelayan yang tidak memiliki peralatan penangkapan ikan dan bekerja untuk nelayan lain yang memiliki peralatan tersebut.

Nelayan tangkap menghadapi tantangan terkait teknologi penangkapan ikan yang terbatas, yang menyebabkan produksi hasil tangkap masih rendah. Kendala ini disebabkan oleh penggunaan perahu tanpa motor dan perahu motor berkapasitas kecil. Upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan melibatkan penggantian perahu motor tempel dan perahu tanpa motor dengan kapal motor yang lebih besar. Dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan, penting untuk memperhatikan penguatan kapasitas nelayan guna meningkatkan kesejahteraan mereka²⁰.

Pemberdayaan tenaga kerja, khususnya bagi nelayan, mencakup lima variabel utama. Pertama, kapasitas nelayan, yang mencakup kepemilikan alat tangkap utama seperti perahu. Kedua, aspek sosial kemasyarakatan, yang mencakup pengembangan kelembagaan dan organisasi masyarakat yang berfungsi secara langsung untuk memberdayakan nelayan. Ketiga, inovasi lokal, yang melibatkan pengembangan teknologi di tingkat lokal. Keempat, pengembangan iklim usaha, yang mencakup perluasan jaringan dan jaminan pemasaran yang lebih pasti. Kelima, penguatan kemampuan nelayan untuk berpartisipasi dalam kerjasama global²¹.

Peningkatan kesejahteraan nelayan dapat lebih cepat terwujud apabila terjalin hubungan antara berbagai pihak pemangku kepentingan yang tertarik dengan kegiatan perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun, pada kenyataannya, kerjasama dan kemitraan antara kelompok nelayan dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mengelola

¹⁹ Asiati, Devi dan Nawawi. "Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan (Partnership in The Fishery Sector: Strategies For Business and Employment Sustainability)." Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11 No. 2, 2016, hal. 103-118

²⁰ Dillon, H.S. 2012. An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran. Penerbit Buku Kompas, Jakarta

²¹ Harfina, dkk. 2012. Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian. Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI



ikan masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran, dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan kelompok kerjanya, nelayan dapat dibagi menjadi nelayan perorangan, nelayan kelompok usaha bersama (KUB), nelayan perusahaan, dan nelayan tambak²². Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan penangkapan ikan sendiri dan bekerja tanpa melibatkan orang lain dalam operasionalnya. Nelayan KUB adalah kelompok usaha bersama non-badan hukum yang terdiri dari minimal 10 orang nelayan yang melakukan kegiatan usaha perikanan secara terorganisir dan berkolaborasi.

Nelayan perusahaan adalah pekerja atau pelaut perikanan yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha perikanan melalui perjanjian kerja kelautan. Sedangkan nelayan tambak adalah nelayan yang mendapatkan hasil perikanan dari mengelola tambak. Tambak dalam sektor perikanan adalah kolam buatan yang sering terletak di daerah pantai dan diisi dengan air untuk budidaya perairan, juga dikenal sebagai akuakultur. Dalam tambak ini, hewan air seperti ikan, udang, dan kerang dibudidayakan. Istilah "tambak" umumnya digunakan untuk menyebut kolam yang diisi dengan air payau atau air laut. Sementara, kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.

Selama kurun waktu tertentu, rumah tangga yang terlibat dalam perikanan tangkap di laut mengalami peningkatan sebesar 1,68 persen per tahun. Peningkatan jumlah nelayan ini juga berhubungan dengan kenaikan jumlah kapal penangkap ikan. Data dari FAO menunjukkan bahwa jumlah kapal nelayan meningkat sebesar 11 persen, yaitu dari 348.425 pada tahun 2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009²³. Dalam dua dekade terakhir, jumlah nelayan di Indonesia meningkat dua kali lipat. Fakta ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap potensi sumber daya laut.

²² Mukhtar 2014

²³ *Ibid*



Mayoritas nelayan di sektor perikanan tangkap masih berasal dari kelompok nelayan kecil atau nelayan tradisional. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bersama dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nelayan kecil didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya terkait dengan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal perikanan dengan ukuran maksimum 5 Gross Ton (GT). Dari total jumlah nelayan sekitar 2,7 juta orang, sekitar 95,6 persen dari mereka adalah nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen rumah tangga di sektor perikanan merupakan nelayan skala kecil yang tidak memiliki perahu atau memiliki perahu tanpa motor²⁴. Data FAO pada tahun 2005 memperkirakan bahwa sekitar 90 persen dari total 38 juta orang yang bekerja sebagai nelayan pada tahun 2002 adalah nelayan kecil. Jumlah ini dapat bertambah hingga 100 juta orang jika termasuk pekerjaan lain seperti pemrosesan dan penjualan hasil tangkapan²⁵.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan kecil menyebabkan kelompok ini sering dihubungkan dengan kemiskinan. Berbagai penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan atau penduduk yang bergerak di sektor perikanan cenderung berada dalam kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Menurut Kusnadi (2004), kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal, seperti kondisi sumber daya nelayan dan aktivitas kerja nelayan (modal dan alat tangkap, hubungan kerja dengan pemilik modal, gaya hidup, dan sebagainya), serta faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan pemasaran²⁶.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Kusnadi, 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan, Bantul: Penerbit Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan



2.1.5 Teori Pembudidaya Ikan

Pembudidayaan ikan menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya²⁷.

Budidaya perikanan merupakan usaha untuk membantu pertumbuhan dan pemanenan ikan, baik yang berasal dari alam maupun yang dikembangkan dalam lingkungan yang diatur oleh manusia. Konsep budidaya ini tidak terbatas pada pemeliharaan ikan dalam kolam, tambak, empang, akuarium, atau sawah saja, tetapi juga mencakup upaya mengelola komoditas perikanan di danau, sungai, waduk, atau laut.

Menurut Saparinto (2008)²⁸ budidaya ikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar dengan tujuan mencapai hasil bersama dalam suatu kelompok²⁹. Budidaya ini melibatkan campur tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Kegiatan ini dilakukan dengan memproduksi ikan dalam suatu wadah atau lingkungan yang terkendali, dengan fokus pada tujuan mencapai keuntungan.

Kegiatan budidaya ini melibatkan pemilihan lokasi yang tepat, metode yang sesuai, dan komoditas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan pemanfaatnya. Dengan pendekatan terencana, budidaya bertujuan untuk merawat dan mengembangkan tanaman dan hewan agar tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Budidaya ikan mencakup pengendalian pertumbuhan dan pembiakan ikan. Tujuan dari budidaya ikan adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan lebih baik daripada pembiakan ikan secara alami. Di Indonesia, budidaya ikan umumnya dilakukan di kolam, tambak, sawah, dan keramba³⁰.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Saparinto, C, 2008. Panduan Lengkap Budidaya Gurami. Jakarta: Penebar Swadaya, hal 3-17

²⁹ Cahyo Saparinto, 2008. Panduan Lengkap Gurami. Jakarta: Swadaya, 3.

³⁰ Eko prasetyo, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya Ikan "Mina Lestari" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Bendiljati Wetan Kecamatan



Dalam pertanian, budidaya adalah kegiatan terencana untuk memelihara sumber daya hayati di suatu area lahan guna mendapatkan manfaat atau hasil panen. Kegiatan budidaya merupakan inti dari usaha tani. Budidaya hewan melibatkan usaha pembesaran atau pengembangbiakan bibit atau benih, termasuk benur dan nener pada budidaya perikanan, di suatu lahan tertentu selama periode tertentu. Hewan tersebut kemudian dijual, disembelih untuk dimanfaatkan daging dan bagian tubuh lainnya, atau diambil telurnya. Budidaya hewan dibagi menjadi dua kategori, yaitu budidaya peternakan dan budidaya perikanan³¹.

Secara prinsip, kawasan perikanan meliputi berbagai jenis wilayah perairan, termasuk perairan laut, wilayah pesisir (payau), dan wilayah darat (tawar). Setiap jenis wilayah ini dapat mencakup daerah yang luas dan memiliki karakteristik lingkungan yang khas. Wilayah pesisir mencakup ekosistem alami seperti terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, laguna, dan ekosistem buatan berupa tambak.

Budidaya laut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu budidaya di tambak beton, budidaya keramba, dan budidaya di teluk atau perairan semi tertutup. Sementara itu, budidaya perikanan darat umumnya dilakukan dalam ekosistem buatan, di mana proses budidaya sangat tergantung pada tangan-tangan manusia yang mengelola dan mengembangkannya. Peran petani sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan kawasan ini. Oleh karena itu, setiap proses dari pemilihan lokasi, pengusahaan, pemeliharaan, hingga penanganan pasca panen dan pemasaran memerlukan perencanaan dan perhitungan yang matang³².

2.1.6 Teori Petambak Garam

Petambak garam merupakan salah satu pelaku di sektor perikanan yang menjadi perhatian, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unggul untuk pemberdayaan masyarakat secara mandiri yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mulai dari tahun 2011

Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, (Tulungagung: Iain Tulungagung, 2019) hlm 70

³¹ Peraturan presiden Republik Indonesia Nomer 48 tahun 2013, Tentang Budidaya Hewan peliharaan

³² Siti Fatimah, 2020. Teori Perencanaan, Ponorogo: uwais Inspirasi Indonesia, hal 94



melalui dua komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Komponen PNPM Mandiri oleh Kementerian Kelautan Perikanan tersebut mempunyai tujuan untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan³³.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat atau biasa yang disebut dengan PUGAR merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak melalui prinsip bottom-up artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dilakukan kepada petambak yang selama ini kurang mendapat perhatian melalui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (Ditjen KP3K, 2011).

PUGAR merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-Mandiri KP) melalui bantuan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa³⁴. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi garam yang mempunyai kualitas baik, sehingga usaha garam dapat menjadi usaha yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan petambak garam dengan harga garam dari petambak yang dapat mencapai harga dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Ditjen KP3K (2011), untuk mencapai tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), strategi yang dilakukan antara lain:

- a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

³³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011r

³⁴ Rindayani dan Muhammad Farid Ma'ruf, 2013. Community Empowerment Through The People Salt Enterprises Empowerment Program (Pugar) On The Department Of Marine And Fisheries At Pamekasan Regency. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi.



- b. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PUGAR baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian atau Lembaga lain
- c. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan instansi terkait (Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Koperasi), pihak swasta dan lembaga perbankan untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian petambak garam.

Pendekatan dan upaya-upaya dalam mencapai tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), yaitu :

- a. Menggunakan komunitas petambak garam sebagai lokasi kegiatan untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
- b. Menempatkan masyarakat petambak garam rakyat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan geografi
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan berkelanjutan (Ditjen KP3K, 2011)

Suatu program yang dijalankan pasti mempunyai tujuan untuk kebaikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat ini, terdapat beberapa tujuan daripada program ini, yaitu :

- a. Membentuk sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran
- b. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petambak garam rakyat dalam kelompok usaha garam rakyat
- c. Meningkatkan akses terhadap permodalan, pemasaran informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi petambak garam rakyat (Ditjen KP3K, 2011)



2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Pembentukan peraturan daerah juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda)³⁵, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang- undangannya;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

³⁵ Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



perundang- undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.

- i. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - ii. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - iii. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
5. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;



3. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
9. Asas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah merupakan kabupaten yang terletak 1110 00'-1110 30' Bujur Timur (BT) dan 60 30'-70 00' Lintang Selatan (LS). Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Tuban. Sedangkan batas sebelah utara



adalah Laut Jawa, sebelah barat Kabupaten Pati, dan Sebelah Selatan Kabupaten Blora. Wilayah Kabupaten Rembang secara administratif terbagi dalam 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 101.408 Ha.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering (71.450 ha) dan yang lain berupa lahan sawah (29.958 ha). Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk tegalan dan perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 5.640,175 ha (18,83%), pengairan 1/2 teknis 3.336,790 ha (11,14%), pengairan sederhana 2.893,726 ha (9,66%) dan tadah hujan 18.087,100 ha (60,38%).

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08 %, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm/bulan.

Kabupaten Rembang mempunyai garis pantai sepanjang 63,5 km, oleh karena itu terdapat enam kecamatan yang terletak pada wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Potensi Kabupaten Rembang pada sektor perikanan, terutama perikanan laut, cukup besar. Hal tersebut didukung dengan investasi yang masuk ke Kabupaten Rembang yang cukup menonjol adalah investasi dalam negeri yang dilakukan oleh CV Karya Mina Putra.

CV Karya Mina Putra mempunyai tenaga kerja kurang lebih 1.200 orang dan mempunyai nilai investasi mencapai Rp. 35 milyar. Selain itu terdapat juga investasi pada sektor perikanan laut yang berasal dari investasi asing adalah PT Ninbendo Agung (industri pengeringan/pengawetan ikan),



dengan nilai investasi sebesar Rp. 316.065.000,00 dan US\$95.000. Jika dilihat dari sektornya, investasi yang terdapat pada sektor perikanan laut mempunyai potensi cukup besar untuk menyumbang pendapatan daerah di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah investasi yang cukup besar tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan juga harus mempunyai standar yang layak, tetapi kenyataannya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang belum mencapai standar yang layak. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pengelolaan hasil perikanan yang dilakukan secara tradisional seperti pindang, ikan asin dan ikan asap, sehingga belum bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang belum pernah mengeluarkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang. Sehingga menyebabkan praktik usaha perikanan belum mempunyai naungan hukum yang jelas ditingkat Kabupaten, dan hal tersebut menyebabkan kesejahteraan yang didapatkan oleh pelaku usaha perikanan belum mencapai standar yang layak.

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator yang penting bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya mempunyai tingkat kesejahteraan yang baik. Melalui kesejahteraan dapat dilihat kualitas hidup masyarakat yang tinggal di suatu daerah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka akan semakin baik juga kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Rembang juga sudah memasukkan kesejahteraan ke dalam visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang. Visi pembangunan tersebut sudah disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun, potensi yang ada, dan peluang yang ada. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:



“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”

Makna sejahtera di visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang adalah sejahtera lahir dan batin. bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera juga mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kesejahteraan sudah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Rembang, namun kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala sektor. Tetapi jika melihat dari kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang masih rendah, padahal sektor perikanan di Kabupaten Rembang cukup potensial, maka perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang.

Misi pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Rembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah terbagi menjadi 5 misi, yaitu: (1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas; (2) Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah; (3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik; (4) Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai; dan (5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dari masing-masing misi tersebut terbagi lagi menjadi sasaran-sasaran pokok yang dapat dilihat pada Tabel 1.



**Tabel 1. Misi Daerah Kabupaten Rembang beserta pengertian dan
sasarannya**

Misi 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	
Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal; dan meningkatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Disamping itu juga ditunjukkan pula oleh makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan oleh watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.	
No.	Sasaran
1.	Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2.	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif, produktif dan mandiri melalui perwujudan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
3.	Terwujudnya penduduk Kabupaten Rembang yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
4.	Terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.	Terwujudnya tenaga kerja terampil yang berkualitas dan memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, melalui Peningkatan kualitas dan kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta, sehingga mampu berkompetisi serta mengisi peluang pasar kerja, berkembangnya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas keharmonisan hubungan industrial.



6.	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7.	Terwujudnya budaya membaca pada masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
8.	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak melalui peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak.
9.	Terwujudnya SDM yang berkarakter kebangsaan dan nasionalis melalui pembangunan jati diri bangsa, pengembangan karakter dan identitas bangsa dan aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
10.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin, melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
11.	Terwujudnya Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan olahraga yang maju untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
12.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
13.	Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitasi dalam penyelenggaraan transmigrasi.
Misi 2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah	
Pemanfaatan dan pengembangan potensi perekonomian daerah secara optimal diharapkan akan dapat menopang pencapaian visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Pemanfaatan potensi Kabupaten Rembang ini meliputi potensi pertanian dalam arti luas, potensi pertambangan, potensi kelautan perikanan dan potensi industri serta jasa. Pengembangan potensi ekonomi yang ada juga ditujukan ke arah peningkatan daya saing daerah dalam produktivitas barang dan jasa. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh peningkatan dan pertumbuhan PDRB yang memadai, peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin tingginya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	
No.	Sasaran



1.	Terwujudnya struktur perekonomian yang kuat melalui penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier.
2.	Terwujudnya agrobisnis yang maju dan berkembang peningkatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir, peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
3.	Terwujudnya penyediaan sistem informasi pertanian melalui deseminasi inovasi teknologi dan pengembangan data pertanian yang berkelanjutan.
4.	Terwujudnya SDM pertanian yang kompeten dalam peningkatan produktivitas pertanian.
5.	Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang mantap dan memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
6.	Terwujudnya struktur industri yang kuat melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal (pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan), pengembangan kluster kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Rembang.
7.	Terwujudnya perdagangan yang optimal melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
8.	Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mandiri melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
9.	Terwujudnya akses lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
10.	Terwujudnya peningkatan investasi secara berkelanjutan melalui penguatan pelayanan penanaman modal, pengembangan kebijakan yang pro penanaman modal, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan high cost economy dan penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal.
11.	Terwujudnya daya tarik kepariwisataan melalui pelestarian peninggalan budaya, tradisi, kesenian, pengembangan obyek wisata, peningkatan



	jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.
Misi 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	
Pemerintahan yang bersih dan baik atau good governance merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan, untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Rembang. Tata Pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri antara lain: (1) akuntabilitas (accountability), ialah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan; (2) keterbukaan dan transparan (openess and transparency); (3) ketaatan pada hukum; (4) komitmen kuat untuk bekerja bagi kepentingan umum, dan bukan pada kelompok atau pribadi; (5) komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap-tahap pembangunan.	
No.	Sasaran
1.	Terwujudnya pelayanan transportasi yang memadai melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah.
2.	Terwujudnya ketersediaan air bersih dan air baku yang mantap melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
3.	Terwujudnya ketersediaan rumah yang memadai melalui pembangunan perumahan, rehabilitasi perumahan dan terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan perumahan yang sehat.
4.	Terwujudnya pembangunan wilayah yang seimbang melalui percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
5.	Terwujudnya tata ruang harmonis melalui penegakan peraturan tata ruang, peningkatan kesadaran masyarakat akan tata ruang.
Misi 4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai	
Infrastruktur yang memadai akan menjamin terjadinya percepatan tercapainya kemajuan dan kesejahteraan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mempercepat mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur dimaksud meliputi perhubungan, jalan dan jembatan, pengairan, air bersih, sanitasi, permukiman dan perumahan, persampahan, serta infrastruktur dan komunikasi.	
No.	Sasaran



1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme aparat.
2.	Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
3.	Terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
4.	Terwujudnya masyarakat sadar informasi melalui penyadaran hak masyarakat informasi yang luas dan transparan.
5.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mantap melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
6.	Terwujudnya Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
7.	Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan website.
Misi 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	
Sumberdaya alam di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rembang. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai adanya eliminasi dampak lingkungan berupa adanya upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.	
No.	Sasaran
1.	Terwujudnya pendayagunaan sumberdaya alam yang lestari melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
2.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan secara bijaksana melalui peningkatan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup dan pertimbangan kepentingan penduduk sosial, kestabilan daya dukung alam.

3.	Terwujudnya peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui peningkatan kualitas mitigasi bencana dan peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis dan penghijauan.
4.	Terwujudnya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang berkelanjutan melalui diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan.
5.	Terwujudnya pemanfaatan bahan tambang yang optimal melalui pengelolaan pertambangan ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah hasil tambang
6.	Terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari melalui konservasi hutan rakyat dan perhutani serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
7.	Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal melalui pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan teknologi.
8.	Terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas, melalui penegakkan hukum dan administrasi agraria/pertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Perda

Peraturan Daerah yang dibentuk mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan



- hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah

Peraturan Daerah memiliki materi muatan berupa norma-norma yang mengatur sampai dengan rumusan sanksi sebagai upaya dalam rangka penegakan norma tersebut. Didalam Peraturan daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang diatur mengenai hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah maupun bagi para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang, yang mana nantinya akan menjadi salah satu indikator terhadap kemajuan daerah di Kabupaten Rembang.

Semua kebijakan ini tentu juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian potensi pendapatan keuangan daerah yang didapat dari peningkatan kesejahteraan pelaku usaha juga tidak sedikit jika tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tercapai. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan. Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan tersebut nantinya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Rembang. Selain itu disisi lain dengan adanya kegiatan peningkatan nilai tambah produksi maka tentu akan banyak menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Kabupaten Rembang kedepannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN





BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;
2. Menentukan dasar hukum dan kebijakan yang terkait; dan
3. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan terkait.

Secara garis besar, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan kebijakan berkenaan dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Uraian tentang peraturan perundang-undangan tersebut akan dijabarkan pada BAB III Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait di bawah ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan kekayaan alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah

Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban daerah-daerah pada wilayah Jawa Tengah meliputi:

1. Urusan Umum
2. Urusan Pemerintahan Umum
3. Urusan Agraria
4. Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung
5. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
6. Urusan Kehewan
7. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
8. Urusan Perburuan
9. Urusan Sosial
10. Urusan Pembagian (Distribusi)
11. Urusan Penerangan
12. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
13. Urusan Kesehatan
14. Urusan Perusahaan

Urusan-urusan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang kemudian dikembangkan menjadi organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang akan suatu urusan. Dalam hal ini perikanan juga menjadi tanggung jawab daerah untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

3. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 3 menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Undang-undang ini menegaskan terkait kepesertaan dalam sistem jaminan sosial yang diselenggarakan adalah:

“Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh



rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat “.

Berdasarkan uraian penjelasan undang-undang tersebut adalah seperti itu maka seluruh rakyat wajib dan harus dinaungi serta difasilitasi untuk mendapatkan jaminan sosial yang diselenggarakan. Dalam hal ini termasuk juga nelayan dan petani yang dapat dipastikan bahwa mereka terfasilitasi bantuan akses jaminan sosial.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya;
2. nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
3. nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut;
4. hasil bersih bagi perikanan laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam Pasal 4 angka 1 huruf a;

Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi-hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-



masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagihasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
2. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih

Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Angka bagian fihak nelayan penggarap sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan laut itu harus dibagi sebagai berikut:

1. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lainlainnya;
2. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang



ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai. Dan jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

Biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubungan dengan mahalnnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik-tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. maka akan diadakan perhitungan.

Pasal 7 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
2. Perjanjian dan bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.



3. Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi-hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.
4. Perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini: a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan; b. dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya; c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.
5. Pada berakhirnya perjanjian bagi-hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat 4 pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak- bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka waktu perjanjian berakhir akan kembali menjadi nelayan penggarap dan Penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain. Di dalam Panitia yang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf b akan diikuti sertakan wakil-wakil dari organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Penjelasan ini berlaku juga terhadap ketentuan pasal 19. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan pengertian "keadaan baik" yang ditentukan dalam ayat 5.

Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu harus dikembalikan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau sengaja ditimbulkan oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak. Dalam konkritnya hal itu



tergantung pada keadaan dan ukuran setempat jika tentang hal ini terjadi perselisihan maka berlakulah ketentuan pasal 19.

Pasal 8 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
3. Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang, Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat 3 adalah: a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan.

Pasal 10 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan



persetujuan Menteri Perburuan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

2. Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada fihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.
3. Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
4. Di dalam membuat peraturan yang dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Perburuan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

Untuk menampung kemungkinan dari usaha-usaha yang hendak menghindarkan diri dari ketentuan tentang cara bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang ini dan untuk menyalurkan para nelayan dan penggarap tambak untuk berusaha secara wajar demi peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu digunakan cara-cara yang terlarang.

Pasal 13 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkan kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
2. Syarat-syarat sewa-beli tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan secara musyawarah dengan nelayan pemilik yang bersangkutan. Jika cara tersebut tidak membawa hasil, maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap



ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

3. Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik tersebut.

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap "pemilikan" mempunyai fungsi sosial. Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut pengertian itu maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengaja dibiarkan tidak terpakai hingga menjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku juga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, yang harus diabadikan pula bagi hasil.

Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa.

1. Di daerah-daerah di mana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan yang anggota- anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik.
2. Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat 1 pasal ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang meliputi baik bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan para anggota serta keluarganya.

Pasal 16 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.
2. Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal in mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yan bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya.



3. Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminanjaminan sosial yang layak bagi para nelayan penggarap, yang karena sifat pekerjaannya di laut sering menghadapi bahaya.

Pasal 17 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya masing-masing pihak tidak dirugikan. Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama yang didasarkan atas kepentingan bersama, demikian pasal 2. Soal pemerasan hasil ikan hal yang sangat penting, oleh karenanya harus diselenggarakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,



- menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
 8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
 9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
 10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
 12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 13. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 14. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
18. Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
21. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3 Menerangkan bahwa tujuan diadakannya pengaturan system penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu;

1. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan;
2. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
3. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
4. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
5. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Pasca lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan daerah memang tidak lagi secara langsung merujuk/bersumber pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun begitu, beberapa materi muatan dalam undang-undang *a quo* tetap perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan peraturan daerah. Materi muatan sebagaimana dimaksud adalah soal asas-asas pembentukan maupun asas-asas materi muatan dalam peraturan perundangundangan.

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan tujuan;³⁶ kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;³⁷

³⁶ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lihat: Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sementara dalam Pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf b.



kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan³⁸, dapat dilaksanakan³⁹, kedayagunaan dan kehasilgunaan⁴⁰, kejelasan rumusan⁴¹, dan keterbukaan⁴². Sementara dalam Pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman⁴³, kemanusiaan⁴⁴, kebangsaan⁴⁵, kekeluargaan⁴⁶, kenusantaraan⁴⁷, bhinneka tunggal ika⁴⁸,

³⁸ Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf c.

³⁹ Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf d.

⁴⁰ Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf e.

⁴¹ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf f.

⁴² Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

⁴³ Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf a.

⁴⁴ Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf b.

⁴⁵ Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf c.

⁴⁶ Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf d.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf e.

⁴⁸ Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf f.



keadilan⁴⁹, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan⁵⁰, ketertiban dan kepastian hukum⁵¹, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan⁵².

Selanjutnya Pasal 14 undang-undang ini menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini hadir mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

⁴⁹ Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf g.

⁵⁰ Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf h.

⁵¹ Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf i.

⁵² Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Lihat: Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf j.



suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵³ dan kedua, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵⁴

Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, peraturan yang menjadi dasar hukum atau tugas yang dibebankan kepada pemerintahan. Demikian juga tindakan pemerintahan di bidang usaha perikanan dan perikanan. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengubah kewenangan pengelolaan laut oleh Provinsi yang semula 4- 12 mil menjadi 0-12 mil.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan kelautan dan perikanan sendiri menurut Pasal 12 ayat (1) masuk ke dalam urusan pilihan. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) meliputi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;

⁵³ Dasar Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ *Ibid.*, Dasar Menimbang huruf c.



- 6) administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah sebagai berikut:



Pasal 1 Undang-Undang ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.



12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam UsahaPergaraman.
17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis Perikanan.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi,pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.



23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasaranadan/atau sarana produksi Perikanan, prasaranadan/ atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Pergaraman.
31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.



10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mendorong pengembangan kewirausahaan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Peraturan ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu sektornya adalah sektor perikanan dan kelautan dalam lingkup wirausaha. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ini terdiri dari 25 Pasal yang memuat penjelasan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan ekosistem kewirausahaan, peningkatan akses pendanaan, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ini juga memuat pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional yang menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui pembentukan Badan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, pembentukan Tim Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah, serta pemberian insentif dan fasilitas bagi pelaku usaha. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan mengenai pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 memuat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Singkatnya, peraturan ini adalah peraturan yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Indonesia. Peraturan ini secara keseluruhan membahas mengenai pengembangan kewirausahaan nasional. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional, pelaksanaan kebijakan



pengembangan kewirausahaan nasional, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional, dan ketentuan peralihan dan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan peraturan. Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah peraturan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menjalankan kegiatan mereka. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Pasal 1 dan 2 Permen-KP No. 18 Tahun 2016. Sedangkan BAB II – BAB VII pada peraturan ini membahas mengenai Jaminan Perlindungan, Pemberian Jaminan, Pengelolaan jaminan, sanksi dan ketentuan lainnya, pelaksanaan jaminan, hingga pada monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

BAB II hingga BAB VII menjelaskan tentang jenis-jenis jaminan perlindungan yang diberikan, antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan alat tangkap. Termuat juga tentang prosedur dan persyaratan pemberian jaminan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Terdapat juga pembahasan mengenai pengelolaan jaminan yang menjelaskan tentang pengelolaan jaminan perlindungan, termasuk pembayaran iuran, pengajuan klaim, dan pengawasan.



13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro-Kecil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil

Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah UMK (Usaha Mikro Kecil) dalam memperoleh perizinan berusaha dengan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasal 1 dan 2 pada peraturan ini menjelaskan bahwa IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

Pada Pasal 3 hingga Pasal 9 membahas mengenai:

1. Persyaratan perizinan berusaha: menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMK untuk memperoleh perizinan berusaha, antara lain memiliki Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: menjelaskan tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang harus digunakan oleh UMK untuk memperoleh perizinan berusaha.
3. Proses Perizinan Berusaha: menjelaskan tentang proses perizinan berusaha yang harus dilakukan oleh UMK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Pengawasan dan Evaluasi: menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia kemudian menghasilkan konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan masyarakat di wilayah yurisdiksi Indonesia haruslah diatur melalui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dari skala pusat hingga ke skala daerah (kabupaten/kota). Oleh karena itu, Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu Undang-Undang yang tangguh dan berkualitas, Undang-Undang tersebut harus berlandaskan pada landasan yuridis (*juridische gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁵⁵

Selaras dengan pandangan Bagir Manan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 5 huruf d secara *expresive verbis* juga telah mengamanatkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas “dapat dilaksanakan”. Asas dapat dilaksanakan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Berdasarkan pasal tersebut, maka bab ini akan membahas 3 (tiga) aspek fundamental, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan.

4.1 Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kalimat “.....untuk memajukan kesejahteraan umum” sejatinya telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif

⁵⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994).



kepada warganya. Lebih lanjut, konsep negara kesejahteraan oleh Spicker diposisikan sebagai “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”, (model ideal yang dikembangkan di mana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik).⁵⁶ Pemerintah suatu negara yang menganut paham *welfare state* dituntut memainkan peran yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai *bestuurszorg* yang dikenal juga dengan istilah *public service* atau penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah.⁵⁷

Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan, *founding fathers* Indonesia dalam muatan konstitusi menggunakan istilah “adil dan makmur” dalam alinea kedua, dan istilah “kesejahteraan umum” serta “keadilan sosial” dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Pasal 33 konstitusi.⁵⁸ Perumusan konsep negara kesejahteraan oleh *founding fathers* tersebut menunjukkan karakteristik yang meliputi beberapa hal yang termuat dalam amanat konstitusi. *Pertama*, negara kesejahteraan Indonesia dimaksudkan sebagai *anti thesis* konsep negara liberal yang individualis. Negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral.

Kedua, sebagai suatu negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. *Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, penguasaan yang memberikan peran yang besar bagi negara. *Keempat*, peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Negara tidak diperbolehkan menjadi penindas, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negaranya. *Kelima*,

⁵⁶ Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos” (Yogyakarta, 2006).

⁵⁷ Moh. Fadli, “Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia” (Universitas Padjajaran, 2012).

⁵⁸ Yohanes Suardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 3 (2007): 272.



pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi.⁵⁹

Konsep negara kesejahteraan dengan karakteristik di atas menunjukkan adanya kehendak konstitusi bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi negara juga berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak hanya berada dalam ranah politik, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan sosial. Dari sisi hak asasi manusia, negara tidak hanya wajib menghormati dan melindungi, tetapi juga harus melakukan upaya pemenuhan dan pemajuan HAM.⁶⁰

Mengingat konsepsi negara yang dikehendaki adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) berdasarkan tujuan nasional dan dasar negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka UUD NRI Tahun 1945 dengan sendirinya bukan sekedar merupakan konstitusi politik. Lebih dari itu, konstitusi Indonesia juga berdiri dengan konsep konstitusi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang cakupannya tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial.⁶¹

Ketentuan tentang ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terciptanya keadilan (*justice*) kemakmuran bersama, dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat, dan pasar. Sebagai konstitusi ekonomi, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD NRI Tahun 1945 tentang perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33.⁶²

Ketentuan konstitusi yang menganut paham demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar, harus mendasari perumusan berbagai

⁵⁹ Mailinda Eka Yuniza dan Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 72.

⁶⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* (Bekasi: The Biography Institute, 2007).

⁶¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).

⁶² Asshidiqie.



ketentuan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pelaksanaan ketentuan konstitusi di bidang ekonomi tentu akan selalu bersentuhan dengan kecenderungan perkembangannya masyarakat.⁶³ Masalah kesejahteraan rakyat sangat terkait dengan pengaturan perekonomian dari tingkat nasional hingga daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomilah yang pada akhirnya menentukan bagaimana model jaminan kesejahteraan sosial akan diberikan oleh pemerintah selaku penjalan negara. Oleh karena itulah ketentuan tentang perekonomian perlu diatur secara komprehensif dan tersistematis hingga ke tatanan pemerintahan yang paling dasar di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep negara kesejahteraan yang telah diamanatkan dalam konstitusi dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen hukum perwujudan amanat negara kesejahteraan dalam konstitusi sekaligus juga berdiri sebagai bentuk pemenuhan asas otonomi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Merujuk pada paparan di atas, maka pembentukan serta pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan kemudian menjadi hal yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan kedudukannya secara filosofis dan

⁶³ Asshidiiqie.

⁶⁴ HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).



bersifat urgen dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan secara langsung menjadi bentuk turunan pengimplentasian konsep negara kesejahteraan dan konstitusi ekonomi yang termuat dalam Bab XIV Pasal 33 dalam skala pemerintahan daerah, khususnya pada skala Kabupaten Rembang. Landasan filosofis ini kemudian tertuang dalam bagian konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan yang berbunyi, “a. *bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata, dan berdaya guna; c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.*”

4.2 Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.⁶⁵

Berkenaan dengan pandangan sosiologis, pelaku usaha perikanan merupakan salah satu elemen dalam perekonomian yang dapat

⁶⁵ Randy Atma R Massi, “Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,” in *BILANCIA*, 13th ed. (Palu: Fakultas Syariah IAIN Palu, 2019), 73.

diberdayakan sebagai elemen pendorong pemenuhan kepentingan dan tujuan dalam rangka menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi dan roda perekonomian yang mencakup pelaku usaha perikanan menjadi subjek yang urgen dilindungi dan diberdayakan keberadaannya melalui pembentukan dan perumusan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pelaku Usaha Perikanan yang kemudian hendak dirumuskan wajib mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya *stakeholder* Pelaku Usaha Perikanan yang ada di Kabupaten Rembang.

Terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaku Usaha Perikanan, fakta empiris menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rembang. Terlihat dari data kondisi geografis Kabupaten Rembang yang sekitar 35,5 persen dari luas wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Secara geografis wilayah Kabupaten Rembang juga sangat mendukung pengembangan perikanan laut karena sebagian wilayahnya adalah daerah pesisir pantai. Luas wilayah Kabupaten Rembang sekitar 1.014 km² dengan luas wilayah laut mencapai 442,80 kilometer persegi dan panjang pantai mencapai 61,50 kilometer di sepanjang pantai utara (Sumber: Metadata wilayah pesisir Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah). Kondisi ini seharusnya semakin menguntungkan bagi Kabupaten Rembang karena mempunyai potensi sumber daya laut, terutama sumber daya perikanan yang besar.⁶⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai data seperti jumlah produksi sektor perikanan budidaya di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 5.460.828 ton dan perikanan tangkap tahun 2021 mencapai angka 5.362.982 ton.⁶⁷

Lebih lanjut, berdasarkan distribusi PDRB di Kabupaten Rembang memperlihatkan sejauh ini sektor pertanian yang menjadi sektor paling dominan dalam angka distribusi PDRB dengan persentase sebesar 25,86 persen dan 6,27 persennya merupakan andil dari sub sektor perikanan.⁶⁸ Kabupaten Rembang dengan garis pantai sejauh ±62 kilometer menjadikan

⁶⁶ "Statistik Perikanan Laut Kabupaten Rembang 2020" (Kabupaten Rembang, 2020).

⁶⁷ "Kabupaten Rembang Dalam Angka 2023" (Kabupaten Rembang, 2023).

⁶⁸ "Statistik Perikanan Laut Kabupaten Rembang 2020."



potensi perikanan sebagai modal daerah untuk dapat berkembang menjadi lebih maju yaitu potensi perikanan sebagai daya tarik ekonomi daerah. Dengan dukungan 10 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 3 Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI), dan 3.998 armada kapal yang tersebar di berbagai *tonnage* kapal mampu menjadikan Kabupaten Rembang sebagai daerah dengan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap yang terbesar di Jawa Tengah, dengan potensi yang luar biasa ini Kabupaten Rembang akan terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung potensi tersebut.⁶⁹

Berdasarkan data yang lain, OSS RBA mencatat pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha perikanan di Kabupaten Rembang sebanyak 328 perusahaan yang tersebar diberbagai jenis kegiatan usaha, yaitu diantaranya adalah industri pengolahan sebanyak 18%, perdagangan sebanyak 36%, budidaya, pembesaran & pembenihan sebanyak 6%, penangkapan sebanyak 35% dan usaha lainnya sebanyak 5%. dengan total potensi investasi sebesar Rp. 1,05 Trilyun dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.097 tenaga kerja. Selain itu terdapat juga investasi pada sektor perikanan laut yang berasal dari investasi asing adalah PT Ninbendo Agung (industri pengeringan/pengawetan ikan) dengan nilai investasi sebesar Rp. 316.065.000,00 dan US\$95.000.⁷⁰

Selain itu, saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 9 perusahaan besar yang bergerak dengan memanfaatkan potensi perikanan sebagai bahan baku utamanya dengan pasar ekspor baik itu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diantaranya adalah PT. Bintang Karya Laut, PT. Hokky Satu Enamdelapan, PT. Holi Mina Kaya, PT. Indo Sea Food, PT. Maju Berkembang Jaya, PT. Pan Putra Samudra, PT. Perikanan Indonesia, PT. Sumber Mina Bahari dan PT. Wilson Musa Indonesia.⁷¹

Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan. Kawasan

⁶⁹ "Perikanan, Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang," Kabupaten Rembang, 2022, <https://dpmpstsp.rembangkab.go.id/perikanan-potensi-lokal-yang-mampu-meningkatkan-pesona-ekonomi-daerah-menuju-rembang-gemilang/>.

⁷⁰ "Perikanan, Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang."

⁷¹ "Perikanan, Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang."



peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang tersebar di enam kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan di Kecamatan Pamotan.⁷²

Keseluruhan potensi sektor perikanan yang telah dipaparkan di atas bukanlah menjadi satu satunya alasan empiris-sosiologis perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan. Alasan lainnya dilandaskan pada kondisi *existing* yang menunjukkan adanya kendala dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan data distribusi PDRB menurut lapangan usaha, sejak tahun 2011 andil sub sektor perikanan secara umum cenderung melambat perkembangannya walaupun pada sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat kembali naik menjadi 6,27 persen. Hal ini tentunya cukup membawa angin segar namun juga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pengambil kebijakan dan juga bagi para pelaku usaha untuk semakin mengembangkan produksi perikanan.⁷³

Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan menjadi sebuah keniscayaan dalam menangani permasalahan serta mengakomodir potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang pada sektor perikanan. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten ini kemudian menjadi ejawantah Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sesuai dengan amanat konsep *welfare state* yang telah dimuat secara *expresive verbis* dalam konstitusi. Landasan

⁷² "RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026" (Kabupaten Rembang, 2020).

⁷³ "Statistik Perikanan Laut Kabupaten Rembang 2020."



sosiologis ini kemudian tertuang dalam bagian konsideran yang berbunyi, *a. bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata, dan berdaya guna; c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.*"

4.3 Landasan Yuridis

Asas dapat dilaksanakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 5 huruf d selanjutnya mengamanatkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan yuridis. Menurut M. Solly Lubis, bahwa landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) bagi pembuatan suatu peraturan, misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik.⁷⁴ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja, bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische geldig*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid-competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan⁷⁵. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam naskah akademik ini adalah Peraturan Daerah.⁷⁶

Perlunya syarat landasan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan sesungguhnya terkait dengan nilai validitas dari suatu aturan yang akan dibentuk. Seperti diajarkan oleh Hans Kelsen, bahwa keabsahan

⁷⁴ M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung: Alumni, 1983).

⁷⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998).

⁷⁶ Massi, "Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana."



(validitas) suatu norma hukum ditentukan oleh norma lainnya. Suatu norma hukum pada tingkat atas adalah landasan validitas dari norma hukum pada tingkat bawah. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara super-ordinasi dan subordinasi (*The norm determining the creation of an other norm is the superior, the created according to this regulation the inferior norm*).⁷⁷

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:⁷⁸

1. Dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

⁷⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1961).

⁷⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan*, 1st ed. (Jakarta: Ind.-Hill. Co., 1992).



3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan secara yuridis dan hierarkis dilandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro-Kecil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128).

Lebih lanjut, muatan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaku Usaha Perikanan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung didalam cita hukum tersebut. Oleh karena itu, cita hukum dalam pengaturan pelaku usaha perikanan, di antaranya:

1. Asas demokrasi ekonomi, mengandung arti bahwa pelaku usaha perikanan sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi.
2. Asas keseimbangan, mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan seperti fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
3. Asas kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa pemberdayaan pelaku usaha perikanan dilaksanakan untuk



memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

4. Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa pengaturan mengenai pelaku usaha perikanan dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Rembang, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.
5. Asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa pengaturan mengenai pelaku usaha perikanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha.
6. Asas transparansi dan akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa pengaturan mengenai pelaku usaha perikanan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH





BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

Table 2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Peraturan Daerah

No	JANGKAUAN	PASAL	ARAH KEBIJAKAN
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1-4	Bab ini mengatur mengenai beberapa hal yang pertama tentang ruang lingkup pengertian, definisi dan berbagai istilah terkait dengan pengaturan tentang
2	BAB II JENIS PELAKU USAHA PERIKANAN	Pasal 5-10	Bab ini mengatur mengenai jenis-jenis Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar skala mikro Kecil, dan Pergaraman serta definisi dari masing-masing jenis Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah mengenai Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
3	BAB III PERENCANAAN	Pasal 11-15	Bab ini mengatur mengenai perencanaan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang mulai dari Stakeholder, peran Pemerintah, serta kebijakan dan strategi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Pelaku



No	JANGKAUAN	PASAL	ARAH KEBIJAKAN
			Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang
4	BAB IV PENYELENGGARA PERLINDUNGAN	Pasal 16-36	Bab ini mengatur mengenai penyelenggara perlindungan bagi Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang terdiri atas: 1. Penyediaan Prasarana Pelaku Jenis Perikanan 2. Kemudahan Mmeperoleh sarana 3. penyediaan sarana usaha perikanan dan pergaraman 4. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi 5. stabilitas harga produk perikanan 6. kemudahan pelayanan perizinan 7. Jaminan kepastian usaha 8. jaminana perlindungan jiwa dan usaha 9. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi 10.jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan 11. fasilitasi bantuan hukum
5	BAB V PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN	Pasal 37-62	Bab ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemberdayaan bagi jenis Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang yang terdiri dari: 1. Pengertian secara umum 2. pendidikan dan pelatihan 3.penyuluhan dan pendampingan 4. kerjasama dan kemitraan usaha 5.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil perikanan dan pergaraman



No	JANGKAUAN	PASAL	ARAH KEBIJAKAN
			6. penyediaan fasilitas embiayaan dan permodalan 7. kemudahan akses teknologi dan informasi 8. penguatan kelembagaan 9.regenerasi pelaku usaha perikanan
6	BAB VI PENDANAAN	Pasal 63-69	Bab ini mengatur mengenai Pendanaan untuk kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang terdi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku
7	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 70	Bab ini mengatur mengenai jenis-jenis pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oelh stakholder terkait guna meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang
8	BAB VIII ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Pasal 71	Bab ini mengatur mengenai masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang yang memiliki peran guna meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang
9	BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 72-74	Bab ini mengatur dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dan mendukung Peningkatan Kesejahteraan Pelaku



No	JANGKAUAN	PASAL	ARAH KEBIJAKAN
			Usaha Perikanan Di Kabupaten Rembang
10	BAB X HAK DAN KEWAJIBAN	Pasal 75	Bab ini mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang
11	BAB XI PERJANJIAN KERJASAMA	Pasal 76-77	Bab ini mengatur mengenai cara dan alur dalam melaksanakan atau melakukan perjanjian kerjasama dengan para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang
12	BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 78	Pengaturan mengenai sanksi merupakan sebagai alat control 76 dan memberikan ketegasan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Banten. Sanksi Administrasi tersebut dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara kegiatan; d. pemberhentian tetap kegiatan; atau e. denda administratif;
13	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 79-80	Merupakan klausula baku dalam setiap peraturan, dan memasukkan kedalam lembaran daerah



Table 3 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	 BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG	UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Menimbang	UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua	Dasar Menimbang telah memuat pertimbangan aspek



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata, dan berdaya guna; c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;	atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		
3	Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran	UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Dasar mengingat berisi berbagai peraturan perundang-undangan yang diamanatkan secara langsung dan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166,		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907); 17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro-Kecil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan; 19. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang;		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128		
4	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAN PELAKU USAHA PERIKANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rembang. 2. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yakni Pemerintah Kabupaten Rembang.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 6. Kesejahteraan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah segala upaya yang dimulai dari perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan kemampuan dan atau upaya dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. 7. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. 8. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. 9. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. 10. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. 11. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	12. Pembudi daya ikan kecil adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 13. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan. 14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 16. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman. 17. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam. 18. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman. 19. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman. 20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	21. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	24. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. 25. Pelaku usaha perikanan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil, dan pergaraman. 26. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir. 27. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen. 28. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	29. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan. 30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. 31. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan. 32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal bertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan. 34. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko Penangkapan Ikan. 35. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha pembudidayaan ikan. 36. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian. 37. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. 39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 40. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 41. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. 42. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok 43. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil		
5	Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang. (2) Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan berdasarkan atas prinsip: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaan; g. efisiensi berkeadilan; h. keberlanjutan; i. kesejahteraan;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	j. kearifan lokal; dan k. kelestarian lingkungan hidup.		
6	Pasal 3 Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan meliputi: a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha; b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia; c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran, dan Petambak Garam e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.		
7	Pasal 4 Ruang lingkup Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan meliputi: a. jenis pelaku usaha perikanan; b. perencanaan; c. penyelenggara perlindungan; d. penyelenggara pemberdayaan; e. Pendanaan; f. Pembinaan pengawasan; g. Organisasi Perangkat Daerah; h. partisipasi masyarakat; i. Hak dan kewajiban; j. Perjanjian kerjasama; k. Sanksi administratif; dan l. Ketentuan penutup.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
8	Pasal 5 Peningkatan Kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Daerah ini meliputi: a. Nelayan kecil; b. Nelayan buruh; c. Pembudidaya ikan kecil; d. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil; dan e. Pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
9	Pasal 6 Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal berukuran paling besar 30 (tiga puluh) gros penangkap ikan ton (GT).	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
10	Pasal 7	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 100 (seratus) gros ton (GT).	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
11	Pasal 8 Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pembudi daya ikan dengan kriteria : a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.		
12	Pasal 9 Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan a. Mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) b. Kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan modal lebih dari Rp.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penghasilan maksimal tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) Pasal 10 Pergaraman di Daerah ini meliputi: 1. Petambak Garam Kecil; 2. Penggarap Tambak Garam; dan 3. Pemilik Tambak Garam yang memiliki Usaha Pergaraman dengan luas lahan usaha kurang dari 5 (lima) hektare.		
13	Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu,	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada : a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan; b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah; c. potensi lahan dan air; d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. kebutuhan sarana dan prasarana; f. kelayakan teknis dan ekonomis; g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah; h. tingkat pertumbuhan ekonomi; i. Jumlah nelayan, Pembudi daya ikan, dan pengolah dan pemasar; dan j. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari : a. Rencana pembangunan nasional; dan b. Rencana pembangunan daerah		
14	Pasal 12 Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.	Permendagri 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
15	Pasal 13 Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yang dijabarkan dalam strategi.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pasal 14 (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. (2) Strategi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan; b. Penyediaan prasarana; c. Kemudahan memperoleh sarana; d. Kemudahan pelayanan perizinan; e. Jaminan kepastian usaha; f. Jaminan perlindungan jiwa dan usaha; g. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; h. Jaminan keamanan dan keselamatan; i. Fasilitas bantuan hukum;		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	j. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan; k. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan; dan l. Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Perikanan.		
16	Pasal 15 (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
17	Pasal 16 (1) Pelindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Dinas terkait. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (3) Pelaksanaan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.		
18	Pasal 17 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
19	Pasal 18 (1) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi : a. prasarana penangkapan ikan; b. prasarana pembudidayaan ikan; c. prasarana pengolah dan pemasar ikan; dan d. Prasarana pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi : a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan; c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan; d. normalisasi alur sungai dan muara; e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; g. pemecah ombak/gelombang (<i>breakwater</i>); dan h. peralatan navigasi. i. <i>Docking bengkel</i>, untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi : a. lahan dan air; b. saluran pengairan; c. jalan produksi; d. jembatan/gorong-gorong; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi; f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah; g. balai benih ikan/unit pembenihan rakyat; h. peralatan pembudidayaan ikan; dan i. laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. (4) Prasarana pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi: a. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih; b. tempat pelelangan ikan dan tempat pemasaran ikan;		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	c. pabrik es; d. gudang pengepakan/pengolahan sementara hasil tangkap; e. <i>cold storage/cold room</i>; (5) Prasarana pelaku usaha pergarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi: a. ketersediaan lahan; b. pemanfaatan lahan; c. saluran pengairan atau pemipaan; d. jalan produksi; e. rumah produksi; f. tempat/gudang penyimpanan garam; dan/atau g. kolam penampung air.		
20	Pasal 19 Pelaku Usaha Perikanan wajib memelihara prasarana Pelaku Usaha Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 20	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Petambak Garam	
21	Pasal 21 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan melalui : a. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; dan b. stabilisasi harga produk perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
22	Pasal 22 (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit meliputi : a. sarana penangkapan ikan; b. sarana pembudidayaan ikan; c. sarana pengolahan dan pemasaran; dan d. sarana pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
23	(2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi : a. kapal penangkap ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan; b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan; c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. air bersih dan es.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
23	(3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi : a. induk dan benih ikan; b. pakan; c. obat ikan; d. geoisolator; e. pupuk; f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	g. pompa air; h. sumur air tawar; i. sumur air asin; j. pipa; dan k. kapur dolomit.		
25	(4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi : a. pengujian mutu hasil perikanan; b. peralatan sanitasi pengolahan; c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan; d. peralatan sistem rantai dingin; e. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
26	(5) Sarana pelaku usaha pengaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. tandon/bak penampung air kapasitas 5000 (lima ribu) liter; b. selang pipa spiral; c. terpal; d. isolator; e. keranjang plastik panen; f. pembuatan rumah kaca; g. bak fiber pengkristalan; h. kolam penampung air; i. diesel dan pompa; j. gerobak angkut; dan/atau k. meja tempat pengkristalan	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
27	Pasal 23 Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
28	Pasal 24 Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan sarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan sarana yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
29	Pasal 25 (1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut : a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil; dan b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada pembudi daya ikan kecil. c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada usaha pergaraman (2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.		
30	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan. (2) Upaya stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan. (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga produk perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
31	Pasal 27 (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan. (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pelaku Usaha Perikanan. (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.		
32	Pasal 28 (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban : a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan; b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman; c. melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan : a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui : 1. penyimpanan; 2. transportasi; 3. pendistribusian; dan 4. promosi b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang; c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan; dan e. mengembangkan sistem rantai dingin. (3) Pengendalian kualitas produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. penerapan cara penanganan dan/atau ikan sesuai ketentuan; dan		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi. (4) Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang.		
33	Pasal 29 Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) agar mencantumkan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
34	Pasal 30 (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan garam.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Resiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil; b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; c. kerugian usaha bagi Pembudi daya ikan kecil; dan d. kerugian pada saat musim paceklik. (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. bencana alam; b. bahaya lingkungan kerja; c. wabah penyakit Ikan; d. dampak perubahan iklim; dan/atau e. pencemaran.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. kematian akibat kecelakaan; b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja; c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau d. biaya pengobatan akibat kecelakaan. (5) Pemerintah daerah mewajibkan kepada Pemilik kapal untuk mengikutkan ABK dalam asuransi (6) Pemilik kapal mewajibkan ABK untuk mendaftar dalam program asuransi		
35	Pasal 31 Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk : a. Asuransi nelayan dalam bentuk Asuransi jiwa; dan b. Asuransi perikanan budidaya dalam bentuk Asuransi usaha.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
36	Pasal 32	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(1) Dinas dalam melaksanakan program Asuransi nelayan dan Asuransi perikanan budidaya, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan menjadi peserta Asuransi perikanan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi; d. bantuan pembayaran premi asuransi. (3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan calon penerima asuransi. (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan b. penetapan perusahaan asuransi. (5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. (6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri. (8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
37	Pasal 33 Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
38	Pasal 34 (1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu. (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan : a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan dan pemasaran bagi Pelaku Usaha Perikanan;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan c. membebaskan pungutan Usaha Perikanan dan Pergaraman, berupa retribusi bagi Pelaku Usaha Perikanan.		
39	Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan; dan b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
40	Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya: a. litigasi; dan b. non litigasi. (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum. (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
41	Pasal 37	Undang-undang (UU) Nomor	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Pelaku Usaha Perikanan, meningkatkan Usaha Perikanan dan Pergaraman, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
42	Pasal 38 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
43	Pasal 39 Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
44	Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan nelayan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
45	Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan keahlian, ketrampilan dan kompetensi.. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. pemberian pelatihan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman. (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman. (4) Pelaku Usaha Perikanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (5) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan khusus pada Pelaku Usaha Perikanan.		
46	Pasal 42 Pelaku Usaha Perikanan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib melakukan	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	tata cara budidaya, pemasaran, penangkapan ikan, dan juga kegiatan pertambakan garam yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
47	Pasal 43 Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
48	Pasal 44 Pelaku Usaha Perikanan dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan : a. pendidikan formal dan nonformal; dan b. pemagangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
49	Pasal 45	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh. (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar nelayan dapat melakukan: a. pemasaran dan penangkapan ikan yang baik; b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan c. kemitraan dengan pelaku usaha. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
50	Pasal 46 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan : a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota lain; c. Badan Usaha Milik Negara; d. BUMD; e. badan usaha swasta; f. lembaga pendidikan; g. koperasi/badan usaha milik nelayan dan koperasi pembudidaya ikan; h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar; i. kelompok pelaku usaha pergaraman; j. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau k. Pihak lainnya.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
51	Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan : a. permodalan; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan; d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan. (3) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dapat dilakukan dalam aspek : a. pra produksi; b. produksi; c. pasca produksi; d. pengolahan; e. pemasaran; dan f. pengembangan.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
52	Pasal 48	Undang-undang (UU) Nomor	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Nelayan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman. (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan : a. mewujudkan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum; b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Perikanan dan Pergaraman; c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya, dan/atau kelompok	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	pelaku usaha perikanan di daerah produksi Komoditas Perikanan; d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya, dan/atau kelompok pelaku usaha perikanan di daerah produksi Komoditas Perikanan; e. mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil perikanan dan perikanan; g. mengembangkan pasar lelang; dan h. menyediakan informasi pasar hasil perikanan dan perikanan.		
53	Pasal 49	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas perikanan dan pergaraman dalam negeri.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
54	Pasal 50 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi hasil perikanan dan pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
55	Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Perikanan dan Pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan : a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki alat dan perahu penangkapan ikan. b. pemberian bantuan program perikanan; c. pemberian bantuan program pergaraman; dan/atau d. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
56	Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan. (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kerja sama alih teknologi; dan c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.	Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
57	Pasal 53 (1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi : a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan; b. potensi lahan dan air; c. sarana produksi;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	d. ketersediaan bahan baku; e. harga ikan; f. peluang dan tantangan pasar; g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut; h. wabah penyakit ikan; dan i. pemberian subsidi dan bantuan modal. (2) Fasilitas akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan. (3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan.		
58	Pasal 54 Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas perikanan dan pergarman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Petambak Garam	
59	Pasal 55 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk. (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan. (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
60	Pasal 56 (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berbentuk kelompok : a. nelayan; b. usaha bersama;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	c. pembudi daya ikan; dan/atau d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. e. Kelompok Usaha Pergaraman (KUGAR) (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan.	Petambak Garam	
61	Pasal 57 Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
62	Pasal 58 Pelaku Usaha Perikanan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan nelayan dan kelembagaan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Petambak Garam	
63	Pasal 59 Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas : a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan; b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan; c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Pergaraman.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
64	Pasal 60 (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan. (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas : a. mengembangkan kemitraan usaha; b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan perikanan; dan c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
65	Pasal 61 (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan. (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. optimalisasi pelayanan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman yang melibatkan generasi muda; dan c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman. (3) Optimalisasi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan. (4) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.		
66	Pasal 62	Undang-undang (UU) Nomor	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyusun/menyisipkan materi kurikulum dan program khusus bagi anak Pelaku Usaha Perikanan dalam satuan Pendidikan umum maupun kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
67	Pasal 63 Pendanaan untuk kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pergaraman bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
68	Pasal 64 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan.		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Fasilitas bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman; b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.		
69	Pasal 65 (1) Dalam melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada BUMD bidang Jasa Keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dalam bentuk : a. bantuan pembiayaan usaha perikanan dan pergaraman, baik dengan prinsip konvensional	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	maupun Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. subsidi bunga; dan c. bentuk penugasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.		
70	Pasal 66 BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
71	Pasal 67 Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya berperan aktif membantu Pelaku Usaha Perikanan agar :	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan. Pasal 68 Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha bagi Pelaku Usaha Perikanan oleh BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.		
72	Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
73	Pasal 70	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
74	Pasal 71 (1) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang :	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. perencanaan; b. perindustrian dan perdagangan; c. koperasi dan usaha mikro kecil menengah; d. hukum; e. kerjasama; f. pembinaan badan usaha milik daerah; g. infrastruktur; h. ketenagakerjaan; i. perizinan; dan j. urusan pemerintahan terkait lainnya. (2) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Rembang.	Petambak Garam	
75	Pasal 72 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap : a. penyusunan perencanaan; b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; c. pembiayaan; dan d. pengawasan. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.	Petambak Garam	
76	Pasal 73 (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(3) CSR dari dunia usaha minimal 2-3 (dua sampai tiga) % untuk pelaku usaha perikanan.		
77	Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
78	Pasal 75 (1) Hak Pelaku Usaha Perikanan antara lain : a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga nelayan hierarki di atasnya; b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan; c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perikanan dan pergaraman;	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Kewajiban Pelaku Usaha Perikanan antara lain : a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai nelayan melalui kelompok nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai <i>database</i> yang akurat; b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok; c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.		
79	Pasal 76 (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budidaya, pemilik/penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan wajib membuat perjanjian kerjasama.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal. (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
80	Pasal 77 (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat : a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban; c. jangka waktu perjanjian; d. jenis pekerjaan; e. besarnya upah; dan f. pilihan penyelesaian sengketa. (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat :		



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban; c. jangka waktu perjanjian; d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan e. pilihan penyelesaian sengketa. (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.		
81	Pasal 78 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi; d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; e. pembatalan kerjasama; dan/atau	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	



NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	f. pencabutan izin.		
82	Pasal 79 (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
83	Pasal 80 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	

BAB VI

PENUTUP





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang terdapat dalam Bab I hingga Bab V, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konteks merancang Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, penyusunan Naskah Akademik menjadi hal yang sangat penting karena melalui Naskah Akademik ini, langkah awal dalam pembuatan Perda, yaitu dengan dilakukan pengkajian komprehensif terhadap permasalahan dan kebutuhan yang akan diatur dalam Perda, berdasarkan pada teori dan metodologi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif
2. Tujuan dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang adalah untuk memberikan jaminan hukum yang memastikan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam sektor kelautan dan perikanan, sehingga kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dapat meningkat
3. Tujuan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan adalah untuk memastikan pelaksanaan perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang
4. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak-hak dasar mereka, yang telah dijamin dalam konstitusi sebagai warga negara yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan di sektor pertanian
5. Beberapa hal yang diatur dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang mencakup pokok-pokok materi muatan sebagai berikut:



- a. ketentuan umum;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi;
- d. ketentuan peralihan; dan
- e. ketentuan penutup.

6.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab I hingga Bab V, dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang, maka akan mengimplikasikan perlunya pembuatan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Perda tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Bupati harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar Perda ini dapat diterapkan secara efektif.
2. Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan mengatur banyak aspek yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam usaha perikanan dan perilaku Aparat Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pelayanan publik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi mengenai Perda ini agar masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah dapat memahaminya dengan baik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
3. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk segera mengikutsertakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Kabupaten Rembang. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi. Selain itu, juga untuk mencapai tertib hukum dalam hal substansi dan administrasi terkait peraturan tersebut.



Daftar Pustaka

- A.Aziz Alimul Hidayat.2014. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia. Jakarta: Salemba Medika
- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama
- Asriah, Wardatul. 2007.Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Asiati , Devi dan Nawawi. “Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan (Partnership in The Fishery Sector: Strategies For Business and Employment Sustainability).” Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11 No. 2, 2016, hal. 103-118
- Asshidiqie, Jimly. Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Bekasi: The Biography Institute, 2007.
- . Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Fadli, Moh. “Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia.” Universitas Padjajaran, 2012.
- BKKBN .2009. Pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.Jakarta: Direktorat Biro Hukum, Organisasi dan Tata laksana.
- Cahyo Saparinto, 2008. Panduan Lengkap Gurami. Jakarta: Swadaya, 3.
- Dillon, H.S. 2012. An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran. Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Eko prasetyo, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya Ikan “Mina Lestari” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Bendiljati Wetan Kecamatan
- FAO, 2005, Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security, Food and Agriculture Organization of United Nation
- G, Bean, Dietrich. 2002. Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya (Cetakan Ketiga). Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Laut Institute Pertanian Bogor



- Hanafiah, M. Dan A. Saefuddin. 2006. *Tataniaga Hasil Perikanan*. Indonesia Universitas Press, Jakarta.
- Harfina, dkk. 2012. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Bantul: Penerbit Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan
- "Kabupaten Rembang Dalam Angka 2023." Kabupaten Rembang, 2023.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1961.
- Lubis, M. Solly. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994.
- . *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Jakarta: Ind.-Hill. Co., 1992.
- Massi, Randy Atma R. "Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana." In *BILANCIA*, 13th ed., 73. Palu: Fakultas Syariah IAIN Palu, 2019.
- Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza. "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 72.
- Nurmalia, Nayu, Ani Leilani, dan Azam B. Zaidy. "Persepsi Pelaku Usaha Perikanan terhadap Kinerja Penyuluh Perikanan." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 16-25, doi:10.33378/jppik.v7i1.35
- Kabupaten Rembang. "Perikanan, Potensi Lokal Yang Mampu Meningkatkan Pesona Ekonomi Daerah Menuju Rembang Gemilang," 2022. <https://dpmptsp.rembangkab.go.id/perikanan-potensi-lokal-yang-mampu-meningkatkan-pesona-ekonomi-daerah-menuju-rembang-gemilang/>.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011r



Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.

“RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.” Kabupaten Rembang, 2020.

Rambe, Armaini & Karsin, Emmy & Hartoyo, Hartoyo. 2008. Analisis Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 1. 16-28. 10.24156/jikk/2008.1.1.16.

Rindayani dan Muhammad Farid Ma'ruf, 2013. Community Empowerment Through The People Salt Enterprises Empowerment Program (Pugar) On The Department Of Marine And Fisheries At Pamekasan Regency. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi.

Ruslan, Eric Irawan dan Praptiningsih, Maria. “Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Pada PT. Dwi Candra Mina Citra di Sidoarjo.” AGORA Vol.1, No. 3, 2013.

“Statistik Perikanan Laut Kabupaten Rembang 2020.” Kabupaten Remban, 2020.

Suardin, Yohanes. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 3 (2007): 272.

Sugiarto. 2007. “Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suharto, Edi. “Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos.” Yogyakarta, 2006.

Widjaya, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN





BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang:
- a. bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata, dan berdaya guna;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah



Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);



17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro-Kecil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN
KESEJAHTERAN PELAKU USAHA
PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rembang.
2. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yakni Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Kesejahteraan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah segala upaya yang dimulai dari perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan kemampuan dan atau upaya dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
7. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
10. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
11. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
12. Pembudi daya ikan kecil adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



13. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
17. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
18. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
19. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.



22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
24. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
25. Pelaku usaha perikanan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil, dan pergaraman.
26. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.
27. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
28. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk



- perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan.
30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
 31. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
 32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
 33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan.
 34. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko Penangkapan Ikan.
 35. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko usaha pembudidayaan ikan.
 36. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
 37. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar



modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
41. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
42. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok
43. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.



Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (3) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan berdasarkan atas prinsip:
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi berkeadilan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. kesejahteraan;
 - j. kearifan lokal; dan
 - k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;



- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran, dan Petambak Garam
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan meliputi:

- a. jenis pelaku usaha perikanan;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggara perlindungan;
- d. penyelenggara pemberdayaan;
- e. Pendanaan;
- f. Pembinaan pengawasan;
- g. Organisasi Perangkat Daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. Hak dan kewajiban;
- j. Perjanjian kerjasama;
- k. Sanksi administratif; dan
- l. Ketentuan penutup.



BAB II JENIS PELAKU USAHA PERIKANAN

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Daerah ini meliputi:

- a. Nelayan kecil;
- b. Nelayan buruh;
- c. Pembudidaya ikan kecil;
- d. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil; dan
- e. Pergaraman.

Pasal 6

Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal berukuran paling besar 30 (tiga puluh) gros penangkap ikan ton (GT).

Pasal 7

Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 100 (seratus) gros ton (GT).

Pasal 8

Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pembudi daya ikan dengan kriteria :

- c. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- d. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:



- 4) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - c) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - d) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
- 5) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - c) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - d) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
- 6) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - c) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - d) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 9

Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan

- a. Mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan modal lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penghasilan maksimal tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)



Pasal 10

Pergaraman di Daerah ini meliputi:

1. Petambak Garam Kecil;
2. Penggarap Tambak Garam; dan
3. Pemilik Tambak Garam yang memiliki Usaha Pergaraman dengan luas lahan usaha kurang dari 5 (lima) hektare.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - i. Jumlah nelayan, Pembudi daya ikan, dan pengolah dan pemasar; dan
 - j. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.



- (3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
 - a. Rencana pembangunan nasional; dan
 - b. Rencana pembangunan daerah

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Strategi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. Penyediaan prasarana;
 - c. Kemudahan memperoleh sarana;
 - d. Kemudahan pelayanan perizinan;



- e. Jaminan kepastian usaha;
- f. Jaminan perlindungan jiwa dan usaha;
- g. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- h. Jaminan keamanan dan keselamatan;
- i. Fasilitas bantuan hukum;
- j. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan;
- k. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan; dan
- l. Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 15

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENYELENGGARA PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).



- (3) Pelaksanaan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 18

- (1) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi :

- a. prasarana penangkapan ikan;
- b. prasarana pembudidayaan ikan;
- c. prasarana pengolahan dan pemasar ikan; dan
- d. Prasarana pergaraman.

- (2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan;
- c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;
- d. normalisasi alur sungai dan muara;
- e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
- f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
- g. pemecah ombak/gelombang (*breakwater*); dan
- h. peralatan navigasi.



- i. *Docking bengkel*, untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan

(3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. lahan dan air;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. jembatan/ gorong-gorong;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
- f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;
- g. balai benih ikan/unit pembenihan rakyat;
- h. peralatan pembudidayaan ikan; dan
- i. laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

(4) Prasarana pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih;
- b. tempat pelelangan ikan dan tempat pemasaran ikan;
- c. pabrik es;
- d. gudang pengepakan/pengolahan sementara hasil tangkap;
- e. *cold storage/cold room*;

(5) Prasarana pelaku usaha pengaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. ketersediaan lahan;
- b. pemanfaatan lahan;
- c. saluran pengairan atau pemipaan;
- d. jalan produksi;
- e. rumah produksi;
- f. tempat/gudang penyimpanan garam; dan/atau
- g. kolam penampung air.



Pasal 19

Pelaku Usaha Perikanan wajib memelihara prasarana Pelaku Usaha Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Sarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan melalui :

- a. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; dan
- b. stabilisasi harga produk perikanan.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 22

(1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit meliputi :

- a. sarana penangkapan ikan;
- b. sarana pembudidayaan ikan;
- c. sarana pengolahan dan pemasaran; dan
- d. sarana pergaraman.



- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
- a. kapal penangkap ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. induk dan benih ikan;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. pupuk;
 - f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - g. pompa air;
 - h. sumur air tawar;
 - i. sumur air asin;
 - j. pipa; dan
 - k. kapur dolomit.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. peralatan sanitasi pengolahan;
 - c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan sistem rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.



- (5) Sarana pelaku usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- tandon/bak penampung air kapasitas 5000 (lima ribu) liter;
 - selang pipa spiral;
 - terpal;
 - isolator;
 - keranjang plastik panen;
 - pembuatan rumah kaca;
 - bak fiber pengkristalan;
 - kolam penampung air;
 - diesel dan pompa;
 - gerobak angkut; dan/atau
 - meja tempat pengkristalan

Pasal 23

Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 24

Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan sarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan sarana yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pasal 25

- (1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut :



- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada pembudi daya ikan kecil.
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada usaha pergarahan
- (2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 4

Stabilisasi Harga Produk Perikanan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan.
- (2) Upaya stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga produk perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kemudahan Pelayanan Perizinan

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.



- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;
 - c. melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui :
 - 1. penyimpanan;
 - 2. transportasi;
 - 3. pendistribusian; dan
 - 4. promosi
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin.



- (3) Pengendalian kualitas produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. penerapan cara penanganan dan/atau ikan sesuai ketentuan; dan
 - b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.
- (4) Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) agar mencantumkan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Keenam

Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan garam.
- (2) Resiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;



- c. kerugian usaha bagi Pembudi daya ikan kecil; dan
 - d. kerugian pada saat musim paceklik.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. bahaya lingkungan kerja;
 - c. wabah penyakit Ikan;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. pencemaran.
- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
 - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (5) Pemerintah daerah mewajibkan kepada Pemilik kapal untuk mengikutkan ABK dalam asuransi
- (6) Pemilik kapal mewajibkan ABK untuk mendaftar dalam program asuransi

Pasal 31

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk :

- a. Asuransi nelayan dalam bentuk Asuransi jiwa; dan
- b. Asuransi perikanan budidaya dalam bentuk Asuransi usaha.

Pasal 32

- (1) Dinas dalam melaksanakan program Asuransi nelayan dan Asuransi perikanan budidaya, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan menjadi peserta Asuransi perikanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;



- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan calon penerima asuransi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
- (6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.
- (8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi



Pasal 34

- (1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan :
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan dan pemasaran bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan
 - c. membebaskan pungutan Usaha Perikanan dan Pergaraman, berupa retribusi bagi Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Kedelapan

Jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.



Bagian Kesembilan
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.
- (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Pelaku Usaha Perikanan, meningkatkan Usaha Perikanan dan Pergaraman, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.



Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan keahlian, ketrampilan dan kompetensi..
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. pemberian pelatihan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan
 - b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.



- (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (4) Pelaku Usaha Perikanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan khusus pada Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 42

Pelaku Usaha Perikanan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib melakukan tata cara budidaya, pemasaran, penangkapan ikan, dan juga kegiatan pertambahan garam yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 43

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pelaku Usaha Perikanan dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.



Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar nelayan dapat melakukan:
 - a. pemasaran dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan usaha swasta;



- f. lembaga pendidikan;
- g. koperasi/badan usaha milik nelayan dan koperasi pembudidaya ikan;
- h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar;
- i. kelompok pelaku usaha perikanan;
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
- k. Pihak lainnya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan :
 - a. permodalan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Perikanan sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dapat dilakukan dalam aspek :
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.



Bagian Kelima

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan dan Pergaraman

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Nelayan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Perikanan dan Pergaraman;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya, dan/atau kelompok pelaku usaha pergaraman di daerah produksi Komoditas Perikanan;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya, dan/atau kelompok pelaku usaha pergaraman di daerah produksi Komoditas Perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan dan pergaraman yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;



- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil perikanan dan pergaraman;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar hasil perikanan dan pergaraman.

Pasal 49

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas perikanan dan pergaraman dalam negeri.

Pasal 50

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi hasil perikanan dan pergaraman.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan program perikanan;
 - c. pemberian bantuan program pergaraman; dan/atau
 - d. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah



provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 53

- (1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi :
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;



- h. wabah penyakit ikan; dan
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas perikanan dan pergaraman.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 56

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berbentuk kelompok :
- a. nelayan;



- b. usaha bersama;
 - c. pembudi daya ikan; dan/atau
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - e. Kelompok Usaha Pergaraman (KUGAR)
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 57

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 58

Pelaku Usaha Perikanan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan nelayan dan kelembagaan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 59

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas :

- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan;
- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Pergaraman.



Pasal 60

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas :
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kesembilan

Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi pelayanan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Perikanan yang melibatkan generasi muda; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Perikanan.



- (3) Optimalisasi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 62

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyusun/menyisipkan materi kurikulum dan program khusus bagi anak Pelaku Usaha Perikanan dalam satuan Pendidikan umum maupun kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Pendanaan untuk kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pergaraman bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Lembaga Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada BUMD bidang Jasa Keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dalam bentuk :
 - a. bantuan pembiayaan usaha perikanan dan pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. subsidi bunga; dan
 - c. bentuk penugasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 66

BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya dalam melaksanakan kegiatan



pembiayaan Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 67

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya berperan aktif membantu Pelaku Usaha Perikanan agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 68

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha bagi Pelaku Usaha Perikanan oleh BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Penjaminan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. perindustrian dan perdagangan;
 - c. koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 - d. hukum;
 - e. kerjasama;
 - f. pembinaan badan usaha milik daerah;
 - g. infrastruktur;
 - h. ketenagakerjaan;
 - i. perizinan; dan



- j. urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 73

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) CSR dari dunia usaha minimal 2-3 (dua sampai tiga) % untuk pelaku usaha perikanan.



Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 75

(1) Hak Pelaku Usaha Perikanan antara lain :

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga nelayan hierarki di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perikanan dan pergaraman;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Pelaku Usaha Perikanan antara lain :

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai nelayan melalui kelompok nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai *database* yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;



- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XI PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 76

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budidaya, pemilik/penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan wajib membuat perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat :



- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. besarnya upah; dan
 - f. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan
 - e. pilihan penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
- d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- e. pembatalan kerjasama; dan/atau
- f. pencabutan izin.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal ...

BUPATI REMBANG

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Rembang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

tanda tangan

NAMA



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama
kabupaten/kota)

TAHUN ... NOMOR ...



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG